

PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BANGLI NOMOR 6/SDM.11/5106/2022 TENTANG PENUGASAN STAF PADA BAGIAN-BAGIAN SESUAI DENGAN STRUKTUR ORGANISASI DAN PENGANGKATAN DALAM JABATAN FUNGSIONAL UMUM SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BANGLI TAHUN 2022

KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BANGLI NOMOR 15 TAHUN 2022 TENTANG PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BANGLI NOMOR 6/SDM.11/5106/2022 TENTANG PENUGASAN STAF PADA BAGIAN-BAGIAN SESUAI DENGAN STRUKTUR ORGANISASI DAN PENGANGKATAN DALAM JABATAN FUNGSIONAL UMUM SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BANGLI TAHUN 2022

ABSTRAK : bahwa sehubungan dengan telah ditetapkannya Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) saudara Fahrur Roji, S.IP dan saudari A.A Yunia Asta Dewi, SH sebagai Pegawai Negeri Sipil (PNS) terhitung mulai tanggal 1 Februari 2022, maka perlu merubah Susunan Kelas Jabatan Fungsional Umum pada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bangli.

Dasar Hukum Keputusan ini adalah: Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494), Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109), Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2003 tentang Wewenang Pengangkatan, Pemindahan, dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 15, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4263) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 63 Tahun 2009 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003 tentang Wewenang Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 164), Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 16/M Tahun 2013 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Sekretaris Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi dan

Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, Keputusan Sekretaris Jenderal Komisi Pemilihan Umum Nomor 95/Kpts/Setjen/TAHUN 2015 tentang Kelas Jabatan pada Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, Keputusan Sekretaris Jenderal Komisi Pemilihan Umum Nomor 33/SDM.05.5/04/2022 tentang Perubahan Ketiga atas Keputusan Sekretaris Jenderal Komisi Pemilihan Umum Nomor 44/SDM.07-Kpt/05/SJ/I/2020 tentang Kelas Jabatan Struktural, Fungsional dan Pelaksana di Lingkungan Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Keputusan Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bangli Nomor 6/SDM.11/5106/2022 tentang Penugasan Staf pada bagian-bagian sesuai dengan Struktur Organisasi dan Pengangkatan dalam Jabatan Fungsional Umum Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bangli Tahun 2022.

Dalam Keputusan ini diatur tentang Perubahan pada nama-nama Subbagian sesuai Struktur Organisasi dan Tata Kerja (SOTK) terbaru dan merubah Susunan Kelas Jabatan Fungsional Umum.

CATATAN : Keputusan ini mulai berlaku sejak ditetapkan tanggal 24 Februari 2022.